



**PENETAPAN**  
**Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan atas nama:

**Anita**, bertempat tinggal di Jl. Perdana Rt.001, Rw.010, Benuamelayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 444/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang Penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 10 September 2024 dengan Register Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Mempawah tanggal 2 Desember 1999 sebagaimana akta kelahiran pemohon No.2209/1999,- tertanggal 22 desember 1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak di Mempawah;
2. Bahwa pada akta kelahiran pemohon tersebut di atas ada kekeliruan pada penulisan nama orang tua pemohon;
3. Bahwa untuk itu pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran pemohon yang semula tertulis ANITA lahir di Mempawah tanggal 2 Desember 1999

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Ptk*



perempuan anak ketiga luar kawin dari **NG FI NGO**, seharusnya ANITA lahir di Mempawah tanggal 2 Desember 1999 perempuan anak ketiga luar kawin dari **LIE LIE**;

4. Bahwa untuk mendapat legalitas perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut.
  1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon No. 2209/1999,- tertanggal 22 desember 1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak di Mempawah yang semula tertulis ANITA lahir di Mempawah tanggal 2 Desember 1999 perempuan anak ketiga luar kawin dari **NG FI NGO**, seharusnya ANITA lahir di Mempawah tanggal 2 Desember 1999 perempuan anak ketiga luar kawin dari **LIE LIE**
  3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku
  4. Membebaskan biaya yang timbul dari pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ijin untuk memperbaiki kesalahan nama orang tua Pemohon paada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Ptk*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Ng Fi Ngo dan 2.saksi Yanti;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan tentang identitas resmi Pemohon yaitu nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan dan alamat Pemohon P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Young Lie Ferry yang menerangkan tentang data resmi keluarga Pemohon, P-3 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang menerangkan tentang peristiwa penting berupa kelahiran Pemohon yang berisi data nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon, P-4 berupa Surat Keterangan atas nama Lie-Lie yang menerangkan peristiwa penting tentang kematian ibu kandung Pemohon, P-5 berupa fotokopi formulir surat keterangan kematian tanggal 17 September 2024 dan P-6 berupa Akta kelahiran atas nama Kie Lie yang menerangkan tentang peristiwa penting kependudukan orang bernama Lie Lie serta Saksi Ng Fi Ngo yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Ng Fi Ngo bukanlah ibu kandung Pemohon, saksi Ng Fingo adalah adik ibu kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia, ibu kandung Pemohon adalah Lie Lie, ibu kandung Pemohon meninggal dunia setelah melahirkan Pemohon sehingga Pemohon yang mengasuh dan merawat Pemohon lalu saksi Ng Fi Ngo menikah dengan bapak kandung Pemohon sehingga saksi membuat akta kelahiran Pemohon dan menggunakan nama saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan saat ini ternyata dari dan menjadi ibu tiri dari Pemohon sampai saat ini dan ternyata harus dirubah kembali dengan nama ibu kandung Pemohon, atas perubahan tersebut saksi Ng Fingo dan kerabat lainnya tidak merasa keberatan atas perubahan nama ibu kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa saksi lainnya yaitu saksi Yanti pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon, bahwa saksi Ng Fi Ngo yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Pemohon bukanlah ibu



kandung Pemohon, saksi Ng Fi ngo adalah adik ibu kandung Pemohon dan saksi Yanti, ibu kandung Pemohon dan juga saksi Yanti adalah Lie Lie, ibu kandung Pemohon meninggal dunia setelah melahirkan Pemohon sehingga saksi Ng Fi Ngo yang mengasuh dan merawat Pemohon lalu saksi Ng Fi Ngo menikah dengan bapak kandung Pemohon sehingga saksi Ng Fi Ngo membuat akta kelahiran Pemohon dan menggunakan nama saksi Ng Fi Ngo sebagai ibu kandung Pemohon dan saat ini ternyata Pemohon harus dirubah kembali dengan nama ibu kandung Pemohon dengan nama ibu kandung Pemohon, atas perubahan tersebut saksi Ng Fingo dan kerabat lainnya tidak merasa keberatan atas perbahan nama ibu kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa ibu kandung Pemohon adalah Lie Lie yang merupakan anak Luar kawin dari Ng Khiuk Kie dengan lelaki bernama Tjen Tjau Kiong sebagaimana P-6;

Menimbang, bahwa sebagaimana P-4 dan P- 5 didukung keterangan saksi-saksi, ibu kandung Pemohon adalah Lie Lie dan Lie Lie sudah meninggal dunia setelah melahirkan Pemohon yaitu pada 7 Desember 1999, juga menerangkan Lie Lie meninggal dikarenakan melahirkan yaitu 5 hari setelah SC, sebagaimana pengetahuan umum SC dalah Sectio Caesarea yaitu operasi caesar yaitu prosedur pembedahan untuk melahirkan bayi melalui sayatan di perut dan rahim;

Menimbang bahwa sebagaimana P-1, Pemohon lahir pada tanggal 2 Desember 1999, Hakim menyimpulkan Lie Lie meninggal pada tanggal 7 Desember 1999 akibat melahirkan Pemohon adalah fakta;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangat dapat dimengerti kemudian saksi Ng Fi Ngo yang sejak meninggalnya Lie Lie, sebagai adik kandung, saksi Ng Fi Ngo kemudian mengasuh dan merawat lalu menjadi ibu sambung Pemohon mencantumkan namanya sendiri sebagai ibu kandung Pemohon pada saat memohon diterbitkan kutipan akta kelahiran dan dikarenakan data yang diajukan saksi Ng Fi Ngo kemudian unit pelaksana menerbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon dengan data yang keliru dengan mencantumkan

Menimbang, bahwa data kependudukan yang terdapat dalam dokumen kependudukan haruslah dilindungi oleh negara dan haruslah dapat dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya termasuk data milik Pemohon;



Menimbang, bahwa data dalam dokumen kependudukan akan terus dipergunakan oleh pemiliknya untuk data data lainnya sehingga haruslah benar;

Menimbang, bahwa apabila data kependudukan nyata-nyata ada kekeliruan maka adalah tanggungjawab unit pelaksana yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil berdasar wewenang yang ada padanya harus dapat menerima kekeliruan tersebut dan memperbaikinya dengan data yang benar;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat petitum 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama ibu kandung Pemohon didalam kutipan akta kelahiran Pemohon adlah peristiwa penting maka perubahan atas dokumen yang memuat peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada unit Pelaksana yang berwenang untuk itu sehingga petitum angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka permohonan Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari perkara permohonan ini yang besarnya sebagaimana amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2209/1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak di Mempawah yang semula tertulis Anita lahir di Mempawah tanggal 2 Desember 1999 perempuan anak ketiga luar kawin dari Ng Fi Ngo seharusnya Anita lahir di Mempawah tanggal 2 Desember 1999 perempuan anak ketiga luar kawin dari Lie Lie;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

*Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Ptk*



Pontianak untuk mencatatkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan ongkos perkara sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Nuraini, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Ptk tanggal 10 September 2024, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Fenny Restianty, S.H.

Nuraini, S.H., M

**Perincian biaya :**

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp.100.000,00;
		( seratus ribu rupiah )